



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Uang Dikubur Dalam Tanah

BENGKULU - Jalannya sidang perkara dugaan korupsi pengadaan lahan untuk gedung Tourism Information Centre (TIC) di Kabupaten Kepahiang, semakin menarik diikuti. Sebagaimana sidang digelar PN Tipidkor yang menghadirkan ketiga terdakwa, Bando Amin mantan Bupati Kepahiang, Syamsul Yahemi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sapuan selaku pihak yang menjual lahan, kemarin (27/11).

Ketiga terdakwa diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi di hadapan mejalis hakim yang diketuai Slamet,SH,MH. Menariknya keterangan yang disampaikan Sapuan saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rusydi Sustrawan,SH. Dia mengatakan bahwa proses pencairan dana penjualan lahan tersebut tidak memakan waktu lama. Ketika sertifikat jadi, dana langsung cair sebesar Rp 3,5 miliar lebih.

Setelah uang masuk ke rekeningnya, ia mencairkan dana tersebut dan sebagian disimpan di beberapa lokasi. Salah satunya dikubur dalam tanah dekat kandang ayam rumahnya. "Benar, kenapa saya simpan di sana, karena awalnya saya tidak mau mengembalikan uang itu yang dikatakan kerugian negara. Saya baru mau kembalikan uang itu kalau tanah saya juga kembali," ujar

Sapuan berusaha jujur menjawab pertanyaan JPU soal keterangan istrinya di BAP bahwa terdakwa menyimpan uang di dalam tanah dan di depan TV dalam rumah.

Ia pun menceritakan dari awal kronologis soal tanah itu. Menurut Sapuan tanah itu ia beli tahun 2006 dari orang lain Rp 75 juta. Tanah seluas 10.020 meter persegi. Kemudian tahun 2014, tanah itu ia pasang merek "dijual" dengan melampirkan nomor handphone pribadinya.

Tidak lama kemudian datang petugas dari Dinas Pariwisata bernama Sartoni yang mengatakan bahwa Pemkab Kepahiang ingin membeli lahan tersebut. "Saat itu



SUMBER BERITA

RABU, 28 NOVEMBER 2018

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Uang Dikubur Dalam Tanah

saya bilang harganya Rp 5 miliar. Tapi kata orang dari Dinas Pariwisata itu untuk urusan jual beli silakan mendatangi bagian pemerintahan. Besoknya saya datang ke bagian pemerintahan dengan membawa surat-surat yang belum bersertifikat," cerita Sapuan.

Saat ia menemui Kabag Pemerintahan yang bernama Syamsul Yahemi, Sapuan disuruh membuat dulu sertifikat lahan tersebut agar bisa dilakukan proses pembelian dan pembayarannya. "Besoknya saya ke BPN buat sertifikat, saya urus sendiri. Setelah itu saya serahkan seluruh berkas ke BPN sehingga orang BPN mengukur lokasi. Setelah

batas-batasnya ketemu semua dan cocok, terbitlah sertifikat," papar Sapuan.

Setelah sertifikat terbit, ia kembali menemui Yahemi. Setelah diurus akhirnya tanggal 13 Mei 2015 dilakukan pencairan. "Pokoknya saya terima duit dulu baru saya kasih sertifikat," kata Sapuan.

Sedangkan terdakwa Syamsul Yahemi (KPA) dalam keterangannya mengatakan proses pembelian lahan tersebut sudah melalui prosedur yang benar hingga terbit SK penetapan lokasi yang ditandatangani bupati Kepahiang saat itu, Bando Amin. "Menurut pandangan saya tanah di situ memang strategis untuk komplek wisata. Berada di tengah kota dan di pinggir jalan," tuturnya.

"Apakah saat itu bupati pernah melakukan pemaksaan atau bujukan untuk mempercepat melakukan pembebasan lahan TIC itu?" tanya JPU. Syamsul mengatakan tidak ada. "Bupati pernah bertanya sejauh mana prosesnya namun saya pikir itu bukan suatu paksaan. Wajar kalau pimpinan menegur bawahan kalau kinerjanya lambat," ujar Syamsul membela Bando.

Sidang ditunda, dan kembali dilanjutkan minggu depan dengan agenda masih pemeriksaan saksi-saksi. (tew)